

Perlindungan Hukum Konsumen Air Minum Isi Ulang Pada Masyarakat Umum

Dwi Atmoko¹, Noviriska²

^{1,2} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id, noviriska@dsn.ubharajaya.ac.id

Article History

Received: 15-12-2024

Revised: 3-12-2024

Published: 18-12-2024

Key Words:

Consumer
Protection, Sales,
Drinking Water

Abstract The obstacle for consumers of refill drinking water to obtain legal protection is the low level of legal awareness for refill drinking water business actors regarding the obligation of business actors to provide correct and honest information regarding the conditions and guarantees regarding the refill drinking water they sell. Apart from that, another obstacle for consumers is that consumers do not know about the rights they have and consumers do not know where to complain and demand responsibility for the losses they experience, which is why many consumers do not get legal protection. Consumer rights are related to consumption. Drinking water refills are not working well. Refill drinking water depots do not provide information to consumers about the condition of the refill drinking water, namely information about hygiene, valid registration, and laboratory inspection results regarding the quality of refill drinking water. Business actors have violated the UUPK regarding consumer rights by not providing clear, honest, and correct information to consumers. Business actors have a tendency to "harass" consumer rights and take advantage of consumer weaknesses without having to receive legal sanctions. Business actors have the freedom to produce commodities, without having to follow applicable standards. They do not need to compensate for losses experienced by consumers as a result of purchasing/consuming products, which is not quality. Business actors are quite free to promote products, by tricking or taking advantage of consumers' ignorance about the product. There is a need for strict sanctions against naughty business actors regulated in Law Number 8 concerning Consumer Protection so that there are more violations in the sale of drinking water.

Pendahuluan

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, manusia dapat bertindak ditengah-tengah dan sederhana. Namun pesatnya perkembangan telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan oleh pasar. Kondisi ini memberikan kemudahan dan kebebasan bagi konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Namun sering kali konsumen dijadikan objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Hal itu dilakukan melalui promosi, metode penjualan maupun pemberian informasi yang tidak benar oleh pelaku usaha sehingga dapat menimbulkan kesalahan persepsi bagi konsumen. Minimnya pengetahuan konsumen sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai celah untuk mengelabui konsumen. Kondisi demikian menyebabkan posisi konsumen berada dalam kondisi yang lemah secara hukum, dimana pelaku usaha dapat sesuka hati melakukan promosinya dan konsumen hanya menerima informasi satu arah yang diberikan oleh pelaku usaha. Bagi pemerintah Indonesia, upaya perlindungan terhadap konsumen antara lain dimaksudkan untuk meletakkan prinsip-prinsip bahwa: 1). Konsumen pada dasarnya adalah pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan atau jasa yang perlu diberikan perlindungan hukum; 2). Konsumen merupakan pihak yang sangat menentukan kelangsungan dan



pertumbuhan usaha; 3). Konsumen perlu diberdayakan potensinya, mengingat selama ini pada umumnya kurang mengerti atau kurang waspada sehingga mudah tergiur oleh upaya pemasaran yang menarik tanpa atau kurang memahami mutu hasil produk yang ditawarkan. Kebutuhan masyarakat akan air minum layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari semakin meningkat. Di sisi lain penggunaan air minum melalui sumber air dalam tanah semakin menipis. Selain itu resiko terhadap pencemaran juga semakin tinggi. Nasution menyebutkan bahwa hukum perlindungan konsumen tersebar dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai cabang hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum yang tercampur aduk sehingga memerlukan penafsiran, atau yang hanya sekedar sampiran dari suatu peraturan. Kebutuhan masyarakat akan air minum layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari semakin meningkat. Di sisi lain penggunaan air minum melalui sumber air dalam tanah semakin menipis. Selain itu resiko terhadap pencemaran juga semakin tinggi.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan SDA atau mengatur tentang kebijakan pengelolaan perekonomian Indonesia. Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang saja, banyak pembenahan dalam Pasal 33 UUD 1945 karena pada kenyataannya sekarang sistem ekonomi yang diterapkan bersikap mendua. Karena ternyata hak menguasai oleh Negara itu dapat dijadikan ke sektor-sektor swasta besar atau Badan Usaha Milik Negara buatan pemerintah sendiri. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. usaha air minum dalam kemasan dan usaha air minum depot isi ulang terkait dengan pasal 33 UUD 1945 karena menjual sumber daya alam yang seharusnya digunakan masyarakat untuk kemakmurannya. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan dapat dibedakan atas berbagai macam kebutuhan. Jika dilihat dari tingkatannya, maka kebutuhan konsumen dapat terbagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Selanjutnya kebutuhan manusia juga dapat dibagi menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Dengan adanya bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan tersebut maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa. Berbagai kebutuhan tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga tercipta hubungan timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Aneka ragam barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha kepada konsumen sebagai sebuah hubungan timbal balik. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan konsumen berada pada posisi yang lebih lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha inilah yang menyebabkan pentingnya suatu perlindungan konsumen ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga konsumen berada pada posisi yang seimbang dengan kedudukan pelaku usaha.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang didasarkan pada suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Selanjutnya pada penelitian ini ditunjang dengan melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat sebagai bahan untuk memperkaya penelitian ini.

Hasil & Pembahasan

a. Ruang Lingkup Konsumen

Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 maka terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, serta hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kualitas Air minum dan higiene sanitasi depot air minum bagi kesehatan

Konsumen. Keterbukaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi produk, masalah label dan pencantuman komposisi serta tanggal kadaluarsa merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha Depot Air Minum (DAM) isi ulang. Permasalahan yang telah diketahui adalah masih rendahnya pengetahuan konsumen tentang hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Selain itu terjadi kesalahan persepsi oleh konsumen mengenai pengertian “isi ulang” dalam AMDK dan air minum depot isi ulang. Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kualitas Air minum dan higiene sanitasi depot air minum bagi kesehatan Konsumen. Keterbukaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi produk, masalah label dan pencantuman komposisi serta tanggal kadaluarsa merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha DAM isi ulang.

Dalam ketetapan MPR tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Berdasarkan arahan tersebut maka terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kelompok masyarakat produsen serta kelompok perlu untuk dilindungi. Arahan ketetapan MPR tersebut terdapat pengertian mengenai hukum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi konsumen yang diperkuat oleh UUPK memberi harapan agar para pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang sehingga dapat merugikan hak-hak konsumen. Selain itu

dengan adanya UUPK dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen memiliki posisi berimbang. Selain memiliki hak, selagi subjek hukum konsumen juga memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakannya.

b. Perlindungan Hukum Konsumen Air Isi Ulang

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, terkandung pemenuhan kewajiban bagi konsumen yang harus dilaksanakannya sebelum menuntut hak-hak sebagai konsumen. Dalam memproduksi barang dan/atau jasa, pelaku usaha tidak hanya semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tapi juga harus memperhatikan kepentingan konsumen. Oleh karena itu, selain memiliki hak, pelaku usaha juga dituntut akan tanggung jawabnya. Pelaku usaha bertanggung jawab atas hasil produksinya baik berupa barang maupun jasa. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 7 menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha. Antara lain adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberi informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen, melayani konsumen tanpa diskriminasi, menjamin mutu barang dan/atau jasa produksinya, memberi jaminan garansi serta memberi kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Usaha DAM isi ulang merupakan salah satu bidang usaha penyediaan air minum bagi masyarakat.

Pelaku usaha DAM isi ulang dalam menyediakan produk air minum, melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjualnya secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan. Produk air minum yang di jual kepada konsumen tersebut harus layak dikonsumsi, yaitu harus memenuhi persyaratan air minum dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan adanya DAM isi ulang yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Namun demikian, seringkali produk DAM isi ulang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Pelanggaran mengenai standar kesehatan ini mengakibatkan produk DAM isi ulang yang dihasilkan tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan, seperti diare dan sakit perut. Selain itu, pelaku usaha DAM isi ulang juga memakai kemasan *returnable* milik AMDK. Hal ini tentu saja telah mengelabui konsumen dalam memberikan informasi yang benar mengenai produk DAM isi ulang tersebut. Dengan pemakaian botol galon yang masih berlabel milik AMDK maka informasi yang diperoleh konsumen mengenai produk tersebut adalah tidak sesuai antara isi dan label pada kemasannya. Permasalahan ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan membingungkan konsumen dalam hal perbedaan antara produk DAM isi ulang dan AMDK. Dalam pemakaian kemasan *returnable* terdapat beberapa prinsip, yaitu: a). Kemasan tidak dijual, 2). Kemasan dipinjamkan dengan atau tanpa jaminan, 3). Kemasan mengandung merek produsen, 4). Kemasan tidak boleh diisi barang lain untuk diperdagangkan, 5). Secara hukum kemasan tetap milik produsen. Berdasarkan prinsip tersebut, maka seringkali pelaku usaha DAM isi ulang dalam menjual produknya telah melanggar prinsip *returnable* tersebut. Pemakaian botol galon milik AMDK yang masih berlabel oleh pelaku usaha DAM isi ulang telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69

tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, karena isi tidak sesuai dengan ketentuan keterangan yang tertera pada label dibotol galon.

Dalam kasus lain yang dihadapi konsumen berkaitan dengan produk Depot Air Minum (DAM) isi ulang yaitu mengenai informasi yang menyesatkan pada iklan produk sehingga konsumen menjadi korban penipuan atas informasi yang tidak benar pada iklan produk DAM isi ulang. Penggunaan tanda SNI (Standar Nasional Indonesia), ozon, UV, halal, standar Departemen kesehatan dan air baku yang tidak bertanggung jawab telah menyesatkan dan mengelabui konsumen. Sebagai pelaku usaha, seharusnya produsen DAM isi ulang memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai produknya seperti yang dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka terdapat beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha DAM isi ulang terhadap pemakaian botol galon AMDK, yang masih berlabel, juga mengenai hygiene sanitasi depot air minum.

Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 maka terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, serta hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen, sedangkan tingkat kepuasan konsumen sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata dapat diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan. Jenis kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan. Jika pelayanan ini dapat melampaui harapan konsumen, maka pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang berkualitas. Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kualitas Air minum dan hygiene sanitasi depot air minum bagi kesehatan Konsumen. Keterbukaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi produk, masalah label dan pencantuman komposisi serta tanggal kadaluarsa merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha Depot Air Minum isi ulang (DAM). Permasalahan yang telah diketahui adalah masih rendahnya pengetahuan konsumen tentang hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Selain itu terjadi kesalahan persepsi oleh konsumen mengenai pengertian "isi ulang" dalam AMDK dan air minum depot isi ulang. Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kualitas Air minum dan hygiene sanitasi depot air minum bagi kesehatan Konsumen. Keterbukaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi produk, masalah label dan pencantuman komposisi serta tanggal kadaluarsa merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha DAM isi ulang.

Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha DAM isi ulang dapat dilihat pada beberapa pasal dalam UUPK, antara lain pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, serta Pasal 8. pasal 4 huruf a UUPK memberikan hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu,

produk DAM juga harus aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena berdasarkan ketentuan itu, konsumen berhak untuk itu. UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen agar setiap konsumen yang mengkonsumsi produk DAM isi ulang terjamin keselamatannya. Sedangkan pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam mengkonsumsi DAM isi ulang, setiap konsumen berhak untuk mendapatkan keterangan yang benar dari pelaku DAM isi ulang terhadap produk yang dibelinya itu. UUPK juga memberikan jaminan hak konsumen tersebut. Jadi, UUPK memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen untuk menuntut haknya agar memperoleh keterangan yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk DAM isi ulang yang dibelinya, apakah layak dan aman untuk dikonsumsi serta telah sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang telah ditetapkan pemerintah.

Produk air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus layak untuk dikonsumsi yaitu harus memenuhi persyaratan air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu harus bersih, sehat, higienis dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, seringkali produk air minum DAM isi ulang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan adanya DAM isi ulang yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PERMENKES NO 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat kualitas air DAM isi ulang yang dihasilkan tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan seperti diare dan sakit perut atau bahkan yang lebih ekstrim berujung pada kematian. Dengan UUPK.

Menurut UU perlindungan konsumen pasal 45 ayat 2 penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan ini, bisa dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui jalur pengadilan dan Di Luar jalur pengadilan.

Dalam hal perlindungan konsumen apabila terjadi suatu sengketa, dalam UUPK telah diatur mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Pasal 45. Dalam pasal ini disebutkan sebagai berikut:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh

para pihak.

Melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Di Luar pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berdasarkan UU perlindungan konsumen pasal 45 ayat 4, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen Di Luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen didasarkan pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. penyelesaian sengketa konsumen memiliki kekhasan, karena sejak awal para pihak yang berselisih khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan menyelesaikan sengketa itu mengikuti beberapa lingkungan peradilan, misalnya peradilan umum dan konsumen dapat memilih jalan penyelesaian diluar pengadilan. hal ini di pertegas oleh Pasal 45 ayat (2) UUPK tentang penyelesaian sengketa

Kesimpulan

Hukum perlindungan konsumen terhadap usaha DAM isi ulang ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikaitkan dengan peraturan menteri kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang higene sanitasi depot air minum isi ulang dapat dilihat beberapa pasal yang mengatur tentang keberadaan pelaku usaha DAM isi ulang, antara lain tentang Persyaratan Higiene sanitasi dalam pengelolaan air. Dalam peraturan perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 1 yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. perlindungan konsumen mengatur hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen, hal ini diatur dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 1999, selain hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen, diatur pula kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen, hal ini di atur dalam pasal 5 UU No. 8 tahun 1999, perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak dan kewajiban para pelaku usaha, hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan benar sehingga dapat tercapainya kesejahteraan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 6 dan 7 UU No.8 tahun 1999. selain UUPK, berkaitan pula dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat kualitas air minum yang secara jelas mengatur tentang syarat kualitas air minum dan pembinaan dan pengawasan yang wajib dilakukan lembaga terkait terhadap pengelola air minum yang dalam hal ini adalah depot air minum isi ulang.

Referensi

Barkatullah, Dr. Abdul Halim. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*. Yogyakarta:

Pascasarjana FH UII.

- Barkatullah, Dr. Abdul Halim. (2010). *Hak-hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2009) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2011) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M Echols, John dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia* Jakarta: Gradia 1986
- M. Hanafi, Muchlis , *Kerja dan Ketenagakerjaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2010.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004
- Miru, Ahmadi. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Hukum bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2010) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2011) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2014) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Muktamar, Nining. (2005). *Berperkara Secara Mudah, Murah dan Cepat, Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jakarta: Piramedia.
- Nasution, Az, “sekilas hukum perlindungan konsumen”, Hukum dan Pembangun Desember 1968
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2006